

## Sejarah Terbentuknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

Provinsi Aceh secara geografis terletak pada garis 2° – 6° Lintang Utara dan 95° – 98° Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut, dengan luas 57.365,57 km<sup>2</sup> atau 5.736.500 Ha, (2.88% Luas Indonesia), 58% dari luas Aceh merupakan kawasan hutan atau seluas ± 30.924,76 Km<sup>2</sup> sedangkan sisanya yakni 26.440,24 km<sup>2</sup> atau 2.644.024 ha adalah bukan kawasan hutan. Membentang dalam 6.770,81 Km<sup>2</sup> memiliki 119 Pulau, 35 Gunung, 73 Sungai Utama dan penting dengan kekayaan alam yang melimpah serta tersebar di 6.450 Gampong.

Secara geologi Provinsi Aceh telah diuntungkan kedudukannya sehingga berbagai potensi sumber daya alam untuk bidang pertambangan dan juga potensi sumber energi berlimpah dan beraneka ragam tersimpan di dalamnya. Sebahagian merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, untuk itu penanganan di sektor pertambangan dan energi harus dilakukan secara tepat guna dengan memperhatikan tata cara penambangan sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku serta berwawasan konservasi dan lingkungan, agar keberadaan potensi Pertambangan dan Energi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Sejak era tahun 1900 Aceh telah memulai dalam kegiatan usaha pertambangan umum. Daerah operasi minyak dan gas di bagian Utara dan Timur meliputi daratan seluas 8.225.19 Km<sup>2</sup> dan dilepas Pantai Selat Malaka 38.122,68 Km<sup>2</sup>. Beberapa perusahaan migas mengeksplorasi tambang Aceh berdasarkan kontrak bagi Hasil (*Production Sharing*). Sementara endapan Batubara terkonsentrasi pada Cekungan Meulaboh di Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat. Terdapat 15 lapisan batubara hingga kedalaman 100 meter dengan ketebalan lapisan berkisar antara 0,5-9,5 m. Jumlah cadangan terunjuk hingga kedalaman 80 meter mencapai 500 juta ton, sedangkan cadangan hipotesis sekitar 1,7 miliar ton.

Mencermati tentang Potensi Sumber Daya Mineral dan Energi di beberapa Provinsi di Indonesia, akhirnya Pemerintah Pusat dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral membuka perwakilan untuk proyek penelitian dan pengembangan di Sektor Pertambangan dan Energi, termasuk juga di Aceh yang pada saat tersebut masih berstatus sebagai Daerah Istimewa Aceh. Sejarah panjang terbentuknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh yang sekarang tidak terlepas dari perjalanan tersebut, artinya berawal dari didirikannya Bagian Proyek Pengembangan Pertambangan dan Energi Aceh pada era 1980-an, yang merupakan bagian dari wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera yang berkedudukan di Medan.

Proyek Pengembangan Pertambangan dan Energi Aceh yang terbentuk sejak tahun 1980 pada awalnya adalah untuk mempersiapkan pembentukan Kantor Wilayah DPE Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Kanwil ke II bersamaan dengan Pembentukan Kanwil DPE Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kanwil DPE Provinsi Kalimantan Barat). Pada tahun 1985 akhirnya terbentuklah Kanwil Pertambangan dan Energi Wilayah Aceh, dimana sampai dengan tahun 1986 Proyek PPE DI Aceh lebih menitik beratkan kepada penyempurnaan pengadaan sarana dan prasarana, dan pada TA. 1987/1988 Proyek PPE Bali, NTB, NTT dan Tim-Tim kegiatannya ditujukan kepada berbagai kegiatan pembangunan sektor pertambangan dan energi di daerah sebagai kegiatan pokoknya sedangkan di propinsi luar Aceh (Bali, NTB, Tim-Tim dan NTT) lebih terfokus kepada pengembangan sarana dan prasarana kantor.

Disamping itu Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga membentuk Dinas Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertambangan dan Energi. Dinas ini dahulu berkantor di Jalan Kr. Peusangan No.18, Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, kemudian Kantor pindah alamat ke jalan Tgk. Chik Kuta Karang No.3, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh dan terakhir sebelum bergabung dengan Kanwil DPE Wilayah Aceh berkantor di jalan Gurami No. 18, Lampriet, Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam atau di Komplek Sulthanah Shafiatuddin.

Pada tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diikuti oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dan untuk Daerah Istimewa Aceh pada saat itu diberikan hak Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, tanggal 9 Agustus 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Pembentukan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan penjabaran dan implementasi dari Undang-undang tersebut diatas untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan dari Sektor Pertambangan dan Energi. Dinas Pertambangan dan Energi merupakan peleburan dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dinas yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertambangan, energi termasuk air bawah tanah serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 2001, tanggal 20 Juni 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Daerah istimewa Aceh. Dengan Susunan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Sengketa.

4. Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program dan Pelaporan, terdiri dari
  - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - d. Seksi Laboratorium.
5. Sub Dinas dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
  - a. Seksi Geologi Umum dan Vulkanologi;
  - b. Seksi Eksplorasi Sumber Daya Mineral;
  - c. Seksi Pengembangan Mineral Industri dan Batuan; dan
  - d. Seksi Eksplorasi Batubara dan Gambut.
6. Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan;
  - b. Seksi Konservasi dan Reklamasi;
  - c. Seksi Pengawasan Teknis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan; dan
  - d. Seksi Peralatan Eksplorasi.
7. Sub Bina Pengusahaan Pertambangan, terdiri dari :
  - a. Seksi Perizinan dan Iuran Usaha Pertambangan;
  - b. Seksi Kemitrausahaan Pertambangan;
  - c. Seksi Bimbingan Usaha Pertambangan; dan
  - d. Seksi Pengawasan Lingkungan Pertambangan.

Dinas Pertambangan dan Energi kemudian beralamat di Jalan T. Nyak Arief No. 195, Lingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

Musibah Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian wilayah Aceh telah memberi pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat Aceh khususnya juga kepada Masyarakat Indonesia lainnya, juga membuka mata dunia, musibah tersebut telah menjadikan Aceh untuk berbenah menata

kehidupan kearah yang lebih baik, tidak terkecuali Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dimana sebagian Pegawai menjadi korban keganasan laut di penghujung tahun tersebut, juga ikut terlibat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan Aceh dari sektor pertambangan dan energi. Lahirnya kesepakatan damai antara Pihak GAM dengan Indonesia dengan ditandatangani MoU Helsinki pada tanggal 08 Agustus 2006 telah memberi ruang gerak bagi masyarakat Aceh untuk dapat berusaha mewujudkan Aceh damai dan sejahtera. Lahirnya Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 156 dan 157 telah mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan di Aceh, kemudian pada Pasal 160 disebutkan tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Pada tanggal 5 Oktober 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menandatangani Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pedoman Pembentukan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk mengemban amanah yang tertuang didalam Visi dan Misinya membangun sektor pertambangan dan energi yang professional, berkeadilan dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Qanun ini kemudian dipertegas dengan lahirnya Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 tahun 2008 tentang Rincian Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana pada Bagian Keempat Sub Bagian 1 Pasal 102 diatur tentang Susunan dan Kedudukan Dinas Pertambangan dan Energi, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari L
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Penyusunan Program; dan
  - c. Seksi Pemanatauan, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
  - a. Seksi Geologi;
  - b. Seksi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi; dan
  - c. Seksi Hidrologi.
5. Bidang Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyiapan Wilayah dan Konservasi Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
  - b. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi; dan
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
6. Bidang Minyak dan Gas Bumi, Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
  - a. Seksi Minyak dan Gas bumi;
  - b. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan; dan
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi, Energi dan Ketenagalistrikan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2015 tentang Kewenangan yang Bersifat Nasional di Aceh dimana klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni :

- (1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- (2) Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang dibagi menjadi a) urusan wajib, dan b) urusan pilihan; dan

(3) Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga nomenklatur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh diubah menjadi Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Aceh. Adapun kewenangan terkait urusan energi dan sumber daya mineral yang sebelumnya berada di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Provinsi.

Setelah melalui pembahasan yang cukup intensif dan panjang antara Pemerintah dengan Pemerintah Aceh maka pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana pada Pasal 160 Ayat (2) mengamanahkan untuk membentuk suatu badan pelaksana untuk mengelola sumber daya alam migas Aceh tersebut, sehingga kemudian berdirilah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah menjadi Pembina dan pengawas bagi BPMA dalam melaksanakan kegiatannya, dimana semua izin yang menyangkut kegiatan migas di Aceh harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sehingga di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Bidang tersendiri yaitu Bidang Minyak dan Gas Bumi untuk menangani pengelolaan sumber daya alam migas di Aceh. Bidang Minyak dan Gas Bumi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menjadi satu-satunya bidang khusus dan tidak ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral lainnya dari Provinsi di Indonesia.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh mengakibatkan terjadinya perubahan Nomenklatur dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sehingga Perubahan ini diatur berdasarkan Qanun Aceh

Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan penjabaran kerja organisasi didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, dimana dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dilakukan oleh :

1. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Hukum dan Kelola Umum;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
2. Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - a. Seksi Geologi
  - b. Seksi Air Tanah
  - c. Seksi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
3. Bidang Mineral dan Batubara;
  - a. Seksi Pemetaan Wilayah dan Izin Mineral Batubara;
  - b. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara;
  - c. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara;
4. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
  - a. Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Energi;
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan;
5. Bidang Minyak dan Gas Bumi;
  - a. Seksi Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Seksi Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
  - c. Seksi Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dan Energi;
  - a. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha UPTD Laboratorium dan Energi;
  - b. Seksi Laboratorium UPTD Laboratorium dan Energi; dan
  - c. Seksi Peralatan Eksplorasi Laboratorium dan Energi.

Potensi energi dan sumber daya mineral di Aceh memerlukan pengelolaan yang berkesinambungan serta dukungan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kevalidannya, untuk itu perlu dibangun suatu sistem data terpusat yang mampu memberikan informasi tersebut secara transparan dan *akuntable* serta mampu menampilkan data spasial, komponen atribut data yang ada didalamnya.

Sistem informasi ini dapat mempermudah instansi terutama Pemerintah Aceh khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam menginventarisasi data dan informasi di sektor energi dan sumber daya mineral dalam rangka pengembangan dan pengawasan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi Aceh di bidang energi dan sumber daya mineral, diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD Provinsi Aceh secara professional, berkesinambungan serta menjamin keselamatan lingkungan, yang dijabarkan dalam program kegiatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**A. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang pernah menjabat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh**

1. Ir. Wartoyo : (1985 – 1990)
2. Ir. H.M. Djuri Rosidi : (1990 – 1995)
3. Ir. Mahbub Iskandar : (1995 – 2000)
4. Ir. Sofyan Basri : (2000 – 2001)

**B. Kepala Dinas yang pernah menjabat di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh :**

1. Ir. Hasballah Cut Gam : (1989 – 1991)
2. H.M Zein Hasjimy, SE : (1991 – 1996)
3. Ir. Mustafa Hasjibula : (1996 – 2001)

**C. Kepala Dinas yang pernah menjabat di Dinas Pertambangan dan Energi**

**Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam :**

1. Kepala Dinas : Ir. Haniffah Affan, M.Si : (2001 - 2003)  
Wakil Kepala : Ir. AK. Djauhari.JH, M.Si
2. Kepala Dinas : Ir. Zainal Abidin, BIE, MM : (2003 - 2005)  
Wakil Kepala : Ir. AK. Djauhari. JH, M.Si
3. Kepala Dinas : Ir. AK. Djauhari. JH, M.Si : (2005 - 2007)  
Wakil Kepala : Drs. T. Elidarsyah
4. Kepala Dinas : Ir. Sofyan Basri : (2007 - 2009)
5. Plt. Kepala Dinas : Ir. T. Zulfikar : (2009 - 2010)
6. Kepala Dinas : Ir. Said Iksan, M.Si : (2010 - 2015)
7. Kepala Dinas : Ir. T. Syakur : (2015 - 2017)

**D. Kepala dan Wakil Kepala Dinas dan yang pernah menjabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh :**

1. Kepala Dinas : Ir. Akmal Husein, MM : (2017 - 2018)
2. Kepala Dinas : Ir. Mahdinur, MM : (2018 - Sekarang)



**Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pertambangan dan Energi  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Jalan T. Nyak Arief No. 195 Lingke,  
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh**



**Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
di Jalan Kr. Peusangan No. 18 Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya,  
Banda Aceh**



**Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Jalan Tgk. Chik Kuta Karang No.3, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh**



**Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jalan Gurami No.18 Lamprit, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh**



**Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan T. Nyak Arief No. 195  
Lingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh**